



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119  
**BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG**  
Nomor : 421/ 1241 /08/2010

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA**

- Dasar :
- 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pasal 19 dan Pasal 20 huruf a point 1 Tanggal 26 April 2002;
  - 10 Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
  - 11 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

**MENGIZINKAN**

- Kepada : Ketua Yayasan TARAKA SURYA  
Nama : Sekolah Dasar GLOBAL SURYA  
Alamat : Jalan Sutan Jamil No. 01 Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung  
Untuk : Pendirian/Operasional Sekolah Dasar Swasta GLOBAL SURYA

Ketua Yayasan/Kepala Sekolah diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, bila tidak Surat Keputusan ini akan ditarik kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 22 Juni 2010



Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bandar Lampung

Dr. H. Idrus Effendi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561115 198011 1 001